



PUTUSAN

Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : AVO LASTIO Alias TIO Bin ZULKIFLI.
Tempat lahir : Duri.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /01 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Aster Nomor 24 RT.002 RW.014 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Mei 2022 Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 April 2022 Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN BIs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 9 Februari 2022 No.Reg.Perkara: PDM-31/BKS/02/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 01.55 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Surya yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib, saksi HENDRA LEKSMANA alias HENDRA bin ARASKIMAN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke hotel Surya di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa di hotel

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya, lalu saksi HENDRA LEKSMANA menyuruh terdakwa untuk mengantar surat kendaraan motor ke rumah saksi HENDRA LEKSMANA. Setelah selesai mengantar surat, lalu terdakwa kembali lagi ke Hotel Surya dan bertemu lagi dengan saksi HENDRA LEKSMANA. Kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari saksi HENDRA LEKSMANA. Sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa duduk di parkiran Hotel Surya, datanglah TIM OPSNAL POLRES Bengkalis dan mengamankan terdakwa. Pada diri terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 200/14309/2021 Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkalis, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis Shabu milik tersangka **AVO LASTIO** dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,49 Gram
 - b. Berat Pembungkusan (Tara) : 0,14 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0,35 Gram
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2222/NNF/2021 Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram milik tersangka **AVO LASTIO**, diberi nomor barang bukti 3218/2021/NNF.
 - 2. 1(Satu) botol plastik cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 3219/2021/NNF
- Hasil pemeriksaan :
- 1. Barang bukti nomor 3218/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina
 - 2. Barang bukti nomor 3219/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina
- Kesimpulan :
- 1. Barang bukti nomor : 3218/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor : 3219/2021/NNF berupa cairan urine adalah benar mengandung Metamfetamina.

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti : 3218/2021/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,29 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 01.55 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Surya yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib, saksi HENDRA LEKSMANA alias HENDRA bin ARASKIMAN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk datang ke hotel Surya di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya terdakwa di hotel surya, lalu saksi HENDRA LEKSMANA menyuruh terdakwa untuk mengantar surat kendaraan motor ke rumah saksi HENDRA LEKSMANA. Setelah selesai mengantar surat, lalu terdakwa kembali lagi ke Hotel Surya dan bertemu lagi dengan saksi HENDRA LEKSMANA. Kemudian saksi HENDRA memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke terdakwa. Sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa duduk di parkir hotel Surya, datanglah tim OPSNAL dari POLRES Bengkalis dan mengamankan terdakwa. Pada diri terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 200/14309/2021 Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkalis, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis Shabu milik tersangka AVO LASTIO dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,49 Gram
 - b. Berat Pembungkusan (Tara) : 0,14 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0,35 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2222/NNF/2021 Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram milik tersangka AVO LASTIO, diberi nomor barang bukti 3218/2021/NNF.
 - 2. 1 (Satu) botol plastik cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 3219/2021/NNF

Hasil pemeriksaan :

- 1. Barang bukti nomor 3218/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 2. Barang bukti nomor 3219/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- 1. Barang bukti nomor : 3218/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor : 3219/2021/NNF berupa cairan urine adalah benar mengandung Metamfetamina.

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti : 3218/2021/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,29 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 04 April 2022 No.Reg.Perkara: PDM-31/BKS/02/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, telah terbukti melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Lab sisanya menjadi 0,29 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8620-3432.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(digunakan dalam perkara HENDRA LEKSMANA ALIAS HENDRA bin ARASKIMAN (alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 April 2022 Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN BIs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Avo Lastio Alias Tio Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 0812-6134-7523;
 - 6 (enam) Bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Chief warna biru;
 - 1 (satu) Buah Dompot merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) Unit hp merk Samsung warna hitam dengan No Sim 0821-8619-3949;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 134/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 18 April 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 April 2022 Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bls, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 25 April 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Memori banding tanggal 25 April 2022 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 April 2022 dan pada tanggal 25 April 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 25 April 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap Terdakwa yaitu membuktikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memutus perkara ini tidak membuktikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Majelis Hakim membuktikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, telah terbukti melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVO LASTIO alias TIO bin ZULKIFLI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Lab sisanya menjadi 0,29 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8620-3432.(digunakan dalam perkara HENDRA LEKSMANA ALIAS HENDRA bin ARASKIMAN (alm).
5. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 11 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 April 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN BIs , tanggal 11 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan persidangan Pengadilan Negeri, dan terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya menyatakan, yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapatlah dipertimbangkan bahwa secara logika, sebelum seseorang memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tentu saja Terdakwa akan memperolehnya terlebih dahulu, apakah dengan cara membeli, menerima atau diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain, yang pada esensialnya sebelum dimiliki atau dikuasai tentu saja seseorang akan menerimanya terlebih dahulu, namun demikian apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum persidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa persidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 01.00 Wib, Sdr. Hendra Leksmans Alias Hendra Bin Araskiman menghubungi Terdakwa untuk datang ke hotel Surya di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa di hotel Surya, lalu Sdr. Hendra Leksmana Alias Hendra Bin Araskiman menyuruh terdakwa untuk mengantar surat kendaraan motor ke rumah Sdr. Hendra Leksmana Alias Hendra Bin Araskiman;

- Setelah selesai mengantar surat kendaraan motor tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke Hotel Surya dan bertemu lagi dengan Sdr. Hendra Leksmana Alias Hendra Bin Araskiman;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Hendra Leksmana Alias Hendra Bin Araskiman secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ketika berada di halaman hotel Surya di Jalan Lintas Duri-Dumai Kel. Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, berat plastik 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 11 April 2022, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 11 April 2022, yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 11 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum., dan SETIA RINA, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 10 Mei 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SINTA HERAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

2. SETIA RINA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI.

SINTA HERAWATI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)